



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3291/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

KEGIATAN PENGEMBANGAN VERTIKULTUR
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN IBU-IBU RUMAH TANGGA :
SOLUSI BUDIDAYA TANAMAN VERTIKAL DI LAHAN SEMPIT
PROGRAM STUDI BIOLOGI, JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Vertikultur Sebagai Upaya Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga : Solusi Budidaya Tanaman Vertikal di Lahan Sempit Program Studi Biologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Kegiatan Pengembangan Vertikultur Sebagai Upaya Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga : Solusi Budidaya Tanaman Vertikal di Lahan Sempit Program Studi Biologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2103/UN17.7/TU/2022 tanggal 30 September 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEGIATAN PENGEMBANGAN VERTIKULTUR SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN IBU-IBU RUMAH TANGGA : SOLUSI BUDIDAYA TANAMAN VERTIKAL DI LAHAN SEMPIT PROGRAM STUDI BIOLOGI, JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Kegiatan Pengembangan Vertikultur Sebagai Upaya Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga : Solusi Budidaya Tanaman Vertikal di Lahan Sempit Program Studi Biologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 September 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2022



REKTOR
M. H. Abdunnur, M.Si.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 329/ /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 31 OKTOBER 2022
 TENTANG
 KEGIATAN PENGEMBANGAN VERTIKULTUR
 SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN IBU-IBU RUMAH
 TANGGA : SOLUSI BUDIDAYA TANAMAN VERTIKAL
 DI LAHAN SEMPIT PROGRAM STUDI BIOLOGI,
 JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA
 KEGIATAN PENGEMBANGAN VERTIKULTUR
 SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN IBU-IBU RUMAH TANGGA :
 SOLUSI BUDIDAYA TANAMAN VERTIKAL DI LAHAN SEMPIT
 PROGRAM STUDI BIOLOGI, JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Pemateri	PNS
4.	Dr. Lariman, M.Si	Pemateri	PNS
5.	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Pemateri	PNS
6.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Pemateri	PNS
7.	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	Pemateri	PNS
8.	Dr. Syafrizal, M.P	Dosen Pembimbing Kelompok I	PNS
9.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok I	PNS
10.	Dijan Sunar Rukmi, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok I	PNS
11.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok II	PNS
12.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok II	PNS
13.	Prof. Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Dosen Pembimbing Kelompok II	PNS
14.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok III	PNS
15.	Mukhlis, M.Sc	Dosen Pembimbing Kelompok III	PNS
16.	Ervinda Yuliatin, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok III	PNS
17.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok IV	PNS
18.	Drs. H. Sus Trimurti, M.P	Dosen Pembimbing Kelompok IV	PNS
19.	Imam Rosadi, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok IV	PNS
20.	Dr. Jusmaldi, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok V	PNS
21.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok V	PNS
22.	Muhammad Fauzi Arif, M.Sc	Dosen Pembimbing Kelompok V	PNS

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
23.	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Anggota	PNS
24.	Rachmat Najarifudin	Anggota	PNS
25.	Ni Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Anggota	Non PNS
26.	Auliana, S.Si	Anggota	Non PNS
27.	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Anggota	Non PNS
28.	Widha Prahastika, S.Si	Anggota	Non PNS
29.	Rezita Nur, S.TP	Anggota	Non PNS
30.	Rudianto, S.Si	Anggota	Non PNS



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. W. Abdunnur, M.Si
NIP. 196703081992031001